

# IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT

Imam Wahyudi<sup>1</sup>

.Balai Pemasarakatan Klas I Malang

## Abstraksi :

Masyarakat yang hidup dalam suatu Negara tidak selalu damai dan tentram, karena kejahatan pasti ada diantara mereka. Untuk menanggulangi hal tersebut setiap Negara memiliki sistem yang diberlakukan salah satunya di Indonesia yang menggunakan hukuman berupa penjara bagi pelaku tindak pidana. Pemberian hukuman berupa penjara ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman saja, namun juga menjadi sarana untuk merubah pelaku kejahatan sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik. Salah satu hak dari narapidana yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Seperti diketahui jika di dalam lembaga pemasyarakatan segala tindakan dari narapidana dalam pengawasan ketat, namun hal yang berbeda ketika narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, karena mereka akan berada di luar lembaga pemasyarakatan dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu dibutuhkan bentuk pembinaan dan pembimbingan khusus menyesuaikan kondisi dari narapidana tersebut serta kontroling dan pengawasan dari petugas. Untuk itu artikel ini akan membahas mengenai proses pemberian bebas bersyarat, bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan untuk narapidana bebas bersyarat dan juga mengenai hambatan/kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Secara singkat disimpulkan bahwa narapidana meskipun mendapatkan pembebasan bersyarat statusnya masih sebagai narapidana yang mempunyai kewajiban, diawasi dan harus menjaga agar selama masa pembebasan bersyarat tidak melakukan hal-hal yang dapat dicabutnya hak atas pembebasan ersyarat tersebut. Selain itu bentuk pembinaan yang dibutuhkan adalah berupa pembinaan mental dan juga dukungan dari pihak keluarga, dan juga masyarakat yang membantu narapidana dapat diterima kembali di lingkungannya. Karena hambatan dari berhasilnya pembinaan tersebut dapat berasal dari dalam Bapas atau dari luar Bapas, sehingga semua pihak terkait harus saling mendukung untuk dapat dicapainya tujuan dari dilakukannya pembebasan bersyarat tersebut.

**Kata kunci:** narapidana, bebas, bersyarat, hambatan, pembinaan

## Abstract :

People who live in a country are not always peaceful and peaceful, because evil must exist between them. To overcome this, every country has a system in place, one of which is in Indonesia, which uses penalties in the form of prisons for perpetrators of criminal acts. The sentencing in the form of prison is not only intended to provide punishment, but also a means to change the perpetrators of crime so that they can become better human beings. One of the rights of prisoners is getting parole. It is known that in prison, all actions of prisoners are under strict supervision, but it is different when prisoners get parole, because they will be outside the prison and live in the midst of society. For this reason, special forms of guidance and guidance are needed to adjust the conditions of the prisoners as well as the supervision and supervision of the officers. For this reason, this article will discuss the process of granting parole, forms of coaching given to parole prisoners and also about the obstacles / constraints in the implementation of coaching and mentoring of prisoners who receive parole. It was briefly concluded that inmates, despite obtaining parole, are still prisoners who have obligations, are monitored and must maintain that during the period of parole not doing things that can be deprived of the right to parole. Besides the form of coaching needed is in the form of mental coaching and also support from the family, and also the community that helps prisoners can be accepted back in their environment. Because the obstacles to the success of the formation can come from within Bapas or from outside Bapas, so all related parties must support one another in order to achieve the objectives of conditional release.

**Keywords:** prisoners, fredome, conditional, obstacles, coaching

---

<sup>1</sup>Alamat Korespondensi : wahyudiimam1965@gmail.com

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberhasilan suatu Negara dalam pembangunan terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang tentram, aman dan sejahtera. Perlindungan hukum diberikan kepada semua anggota masyarakat oleh Negara. Perlindungan hukum tersebut tidak saja diberikan kepada masyarakat yang bebas namun juga diberikan kepada anggota masyarakat yang sedang berstatus menjadi narapidana. Bagi manapun dalam kehidupan bernegara masalah kejahatan tidak dapat dihindari, karena memang ini memang kejahatan ini ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam suatu Negara, termasuk Indonesia.

Upaya Indonesia dalam menanggulangi kejahatan telah dilakukan dalam berbagai cara dan dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah sampai dengan masyarakat sendiri. Cara penanggulangan pun juga dapat di bedakan yaitu upaya preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Sebagai salah contoh implementasinya yaitu adanya peraturan perundangan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksinya apabila di langgar, sehingga masyarakat akan mengetahui batasan-batasan apa yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan.

Selain itu juga adanya upaya dari pemerintah untuk mengajak semua anggota masyarakat untuk lebih waspada dan menjaga diri dan lingkungannya sendiri. Hal ini dilakukan karena tugas untuk menjaga, melindungi masyarakat dan lingkungannya bukan saja merupakan tugas dari para penegak hukum, namun juga menjadi tugas dari masyarakat sendiri, sehingga dapat dilakukan upaya preventif secara langsung dari masyarakat.

Hal ini sejalan dengan istilah bahwa “kejahatan hanya akan dapat dilakukan jika ada kesempatan”, artinya bahwa kejahatan dapat terjadi bukan saja karena niat dan usaha dari pelaku kejahatannya tersebut namun juga di dukung dengan kesempatan yang ada.

Sedangkan upaya represif merupakan upaya yang dilakukan ketika suatu kejahatan telah terjadi. Hal-hal yang masuk dalam upaya ini yaitu dalam hal pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya, karena tindakan yang diberikan merupakan suatu akibat dari telah dilakukannya kejahatan tersebut. Tujuan lainnya yaitu dengan diberikannya tindakan represif tersebut diharapkan agar para pelaku kejahatan dapat memperbaiki hidupnya dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Sistem represif masuk pada ranah penegakan hukum yaitu merupakan ranah dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, yang semuanya merupakan satu kesatuan dalam penindakan pelanggaran hukum pidana. Pemasyarakatan adalah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 (selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan undang-undang nomor 12 tahun 1995). Bentuk upaya represif terhadap pelaku kejahatan secara nyata dilakukan di taha

pan ini yaitu dilakukan dalam bentuk pembinaan.

Beberapa pengertian Pembinaan dari para ahli hukum diantaranya:

- a) Thohamemberikan definisi Pembinaan merupakan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik.<sup>2</sup>
- b) Menurut Mathis, pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.<sup>3</sup>
- c) pendapat Ivancevich, mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas dapat ditarik pengertian secara umum dari unsur-unsur pengertian pembinaan yaitu bahwa pembinaan merupakan suatu proses atau usaha yang memiliki tujuan tertentu untuk meningkatkan kualitas sasaran yang dituju.

Orientasi pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, dimaksudkan untuk memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar menginsyafi kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, memperbaiki diri dan menjadi insan yang ber

budi luhur. Karenanya pelaksanaan program pembinaan tersebut memerlukan keterpaduan terutama antar narapidana yang bersangkutan, petugas hukum selaku Pembina maupun masyarakat umum yang akan menerima kembali terpidananya.<sup>5</sup>

Pada dasarnya narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat pendapat dari Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir.<sup>6</sup>

Pembinaan narapidana di LAPAS dilakukan secara intramural (di dalam LAPAS) dan dilakukan secara ektramural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ektramural tersebut di kenal dengan asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membarukan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural dilakukan oleh BAPAS.

Narapidana yang diawasi adalah narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.<sup>7</sup>

Narapidana yang menjadi bimbingan Bapas disebut dengan Klien.<sup>8</sup> Setiap

---

<sup>2</sup> Thoha Miftah. 2003. **Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi**. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.7

<sup>3</sup> Mathis Robert, Jackson John. 2002. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta : Salemba empat. hlm. 112

<sup>4</sup> Ivancevich, John, M, dkk. 2008. **Perilaku dan Manajemen Organisasi**, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga. Hlm. 46

---

<sup>5</sup> Sri Wulandari, **efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan**. Serat Acitya Jurnal Ilmiah Untag Semarang Volume 1 Nomor 1 tahun 2012, hal. 2

<sup>6</sup>Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, **Lapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 72.

<sup>7</sup>Penjelasan pasal 6, Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang **Pemasyarakatan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

<sup>8</sup>Undang-undang nomor 12 tahun 1995, **Op.Cit.** Pasal 1 angka 9

Klien yang terdaftar di Bapas wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.

Pembinaan secara ektramural inilah yang dalam Undang-undang nomor 12 tahun 1995 disebut sebagai kebebasan bersyarat, karena selain mengatur tentang tata cara dan sistem yang diberlakukan di masyarakat, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai hak-hak dari narapidana. Salah satunya adalah bahwa narapidana berhak mendapatkan kebebasan bersyarat, hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 12 tahun 1995.

Bentuk pembinaan yang dilakukan di dalam LAPAS dan di luar LAPAS (di BAPAS) memiliki cara yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh kondisi dan lokasi pembinaan yang berbeda. Artikel ini akan membahas lebih dalam mengenai proses pemberian bebas bersyarat; bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan kepada narapidana setelah dinyatakan bebas bersyarat; dan kendala/hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat atau disebut juga Klien.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana proses pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana? 2). Bagaimana bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan kepada narapidana setelah dinyatakan bebas bersyarat? dan 3). Hambatan/Kendala pelaksanaan pembinaan narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat?.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek

lainnya yang terkait dengan sistem pembinaan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Teknik analisa deskriptif yang menjelaskan mengenai proses pemberian pembebasan bersyarat; bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan kepada narapidana setelah dinyatakan bebas bersyarat dan juga hambatan pelaksanaan pembinaan narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1) Proses Pemberian Bebas Bersyarat Terhadap Narapidana**

Sistem masyarakat yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 12 tahun 1995 diselenggarakan untuk membentuk Warga Binaannya agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan serta mau memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pembinaan masyarakat berdasarkan pasal 3 dilakukan dengan berdasarkan pada asas :a). pengayoman; b). persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; c). pembimbingan; d). penghormatan harkat dan martabat manusia; e). kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan f).terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>9</sup>

Menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat dilaksanakan oleh petugas masyarakat. Pelaksanaan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, Pasal 5

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut dengan LAPAS<sup>10</sup>), sedangkan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut sebagai BAPAS<sup>11</sup>).

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

- a) Terpidana bersyarat;
- b) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.<sup>12</sup>

Selain pembinaan internal, ada juga pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan atau eksternal. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bertujuan agar narapidana lebih mendekati diri dengan masyarakat dan merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasya-

rakatan yakni selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

Bentuk pembinaan ini merupakan pendidikan sosial kemasyarakatan yang diadakan bagi narapidana. Pembinaan secara eksternal yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Pembinaan terhadap narapidana dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>14</sup>

1) Tahap Awal

Tahapan ini dimulai sejak status narapidana dijatuhkan sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Pembinaan pada tahap awal ini dimulai dengan masa di mana narapidana harus melakukan pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan, sehingga mereka akan terbiasa dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Karena pada masa ini narapidana akan mengalami masa transisi dari keadaannya menjadi hidup dalam pengawasan yang ketat (*Maximum security*) dan rasa terkekang, sehingga mereka akan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (4). Pengertian dari LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

<sup>11</sup>*Ibid.*, Pasal 1 ayat (4). Pengertian dari BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan

<sup>12</sup>*Ibid.*, Pasal 6 ayat (3)

---

<sup>13</sup>Mardiana; Hamka Naping; Abduh Ibnu Hajar. *Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu*. Jurnal Sains dan Teknologi tahun 2012. hal. 7

<sup>14</sup> Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang **Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842

dapat hidup normal di lingkungan Lapas.

2) Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan ini dibedakan dalam dua tahap yaitu tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama dimulai sejak pembinaan tahap awal berakhir sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana. Kemudian tahap lanjutan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Pada tahap ini dilakukan dengan *medium security*. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian. Untuk kepentingan pembinaan narapidana akan didata mengenai bakat dan minatnya masing-masing dan juga jenjang pendidikan yang pernah ditempuh.

3) Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir ini dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pada tahap akhir ini dikenal dengan tahap integrasi. Tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap admisi dan orientasi atau pengenalan, pembinaan, asimilasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3 maka kepada narapidana tersebut dapat diusulkan untuk diberikan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Artikel ini akan dibahas lebih dalam mengenai bagaimana pembinaan terhadap narapidana setelah diberikan bebas bersyarat (Klien). Pada penjelasan UU nomor 12 tahun 1995 pasal 14 ayat(1) huruf k, yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Setelah narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, narapidana sudah bukan merupakan binaan dari LAPAS lagi, namun Kepala LAPAS menyerahkan pembimbingannya kepada BAPAS dan pengawasannya kepada kejaksaan setempat hal ini diatur dalam pasal 57 ayat (1). Di Bapas yang bertugas untuk memproses pembebasan bersyarat disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembebasan Bersyarat menurut Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham nomor 3 tahun 2018). Pembebasan Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidanan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah

ah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Pemberian pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan tanpa alasan, namun merupakan hak dari setiap narapidana dan anak. Pelaksanaan pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi Narapidana dan Anak serta keluarganya<sup>16</sup>. Pembebasan Bersyarat ini diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.<sup>17</sup>

Pemberian pembebasan bersyarat selain harus bermanfaat bagi narapidana, anak dan keluarganya, narapidana juga harus memenuhi beberapa persyaratan seperti dibawah ini yaitu :<sup>18</sup>

- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan)
- b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat juga harus dilengkapi dengan beberapa dokumen yang dian-

taranya<sup>19</sup> a). putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b). laporan perkembangan pembinaan dari Lapas; c). laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasarakatan (“Bapas”); d). surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasarakatan yang bersangkutan; e). Salinan register F dari Kepala Lapas; f) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; g). surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan h). surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain.

Surat jaminan kesanggupan tersebut diatas ini berisi pernyataan bahwa pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain :

- 1) menjamin bahwa Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2) pihak keluarga akan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.<sup>20</sup>

Selain persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana, ada beberapa jenis tindak pidana yang memiliki syarat khusus diantaranya :

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 6, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

<sup>16</sup> *Ibid.*, .Pasal 2 ayat (2)

<sup>17</sup> *Ibid.*, .Pasal 2 ayat (3)

<sup>18</sup> *Ibid.*, .Pasal 82

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, .Pasal 83 ayat (1)

<sup>20</sup> *Ibid.*, .Pasal 83 ayat (1) huruf h

- 1) Tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 84 Permenkumham nomor 3 tahun 2018;
- 2) Tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, diatur dalam Pasal 85 Permenkumham nomor 3 tahun 2018;
- 3) Tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diatur dalam Pasal 86 Permenkumham nomor 3 tahun 2018.

Tata cara pemberian pembebasan bersyarat akan dijelaskan dalam bentuk alur seperti dibawah ini<sup>21</sup> :



**2) Bentuk-bentuk Pembinaan Yang Dilakukan Kepada Narapidana Setelah Dinyatakan Bebas Bersyarat (Klien)**

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Pasal 55 mengatur bahwa pembinaan terhadap Narapidana berakhir apabila narapidana yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat. Bagi narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat atau disebut Klien Pembinaannya beralih menjadi pembinaan yang dilakukan di BAPAS, sudah bukan oleh LAPAS lagi, dan petugas yang melakukan pembinaan disebut dengan Pembimbing Masyarakat.

Pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau Klien memiliki tujuan yang sama dengan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem masyarakatan yaitu agar setelah selesai menjalani pidana, narapidana dapat kembali ketengah masyarakat dan dapat menyesuaikan kembali menjadi warga yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau pidana lain. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02 PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana atau tahanan.

Pelaksanaan pembimbingan ke masyarakatan bertujuan untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan yang dimiliki Klien, baik yang diperoleh sebelum di dalam lembaga masyarakatan ataupun ketrampilan yang diperoleh didalam lembaga masyarakatan. Berbicara mengenai bagaimana kehidupan Klien setelah selesai menjalani pembebasan bersyarat dan hasil-

<sup>21</sup>*Ibid*, .Pasal 94; Pasal 95 ayat (1) dan (2); Pasal 95 ayat (3) dan (4); Pasal 96 ayat (1); Pasal 96 ayat (2); Pasal 97; Pasal 98 ayat (1); dan Pasal 99 ayat (1) dan (2)

hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, maka diperlukan suatu langkah pengamatan guna menentukan seberapa jauh keberhasilan pelaksanaan pembebasan bersyarat itu sendiri. Bapas yang menangani secara langsung terhadap pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat (Klien).

Dari hasil pengamatan di lapangan dapatlah dikatakan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat adalah cukup berhasil, dimana Para narapidana sebagian telah dapat kembali ke dalam masyarakat dengan baik dan telah mendapat pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tujuan pokok pemasyarakatan. Selain itu para narapidana yang bersangkutan tidak pernah melanggar hukum lagi.<sup>22</sup>

Berhasilnya pembimbingan terhadap Klien tidak lepas dari campur tangan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat – Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan salah satu dari tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah : Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan; Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan; Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang me-

minta data atau hasil penelitian ke masyarakatan klien tertentu; Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.

Sedangkan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk :

- a. Berusaha menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindakan;
- b. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.<sup>23</sup>

Fasilitas bebas bersyarat merupakan hak dari narapidana, tetapi meskipun begitu statusnya tetap masih narapidana walau sudah diberi pembebasan bersyarat. Sehingga pemberian pembebasan bersyarat dapat dicabut dalam hal narapidana atau Klien telah melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu narapidana harus menjaga perilaku dan juga tetap harus berkomunikasi dengan pihak pengawas, karena bagaimanapun meskipun telah mendapatkan pembebasan bersyarat statusnya masih harus berada dibawah

---

<sup>22</sup>Suyanto. *Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 2, Desember 2016, hal. 165-166


---

<sup>23</sup><https://bapassintang.wordpress.com/tentang/pembimbing-kemasyarakatan/tugas-dan-fungsi-pembimbing-kemasyarakatan/> diakses pada tanggal 21 Februari 2020 pukul 15.00 WIB

pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemaasyarakatan.

Adapun hal-hal yang dapat mengakibatkan dicabutnya pemberian pembebasan bersyarat diantaranya yaitu mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.

Alur pencabutan pembebasan bersyarat sebagai berikut :<sup>24</sup>



Pada dasarnya pemberian pembebasan bersyarat tujuan utamanya adalah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi narapidana yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum dengan

cara narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dikembalikan ke lingkungan keluarga dan masyarakat atau dikembalikan ke dalam status sosialnya semula disertai dengan bimbingan dan pengawasan oleh pihak Bapas (Pembimbing Kemaasyarakatan), bukan dibina di dalam Lapas.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pendahuluan nya dijelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan masyarakat harus di tingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang menyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan.<sup>25</sup>

Metode pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana seperti yang dicantumkan dalam Bab VI tentang Metoda Pembinaan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 dalam pada dasarnya memiliki cara yang sama yaitu diantaranya :

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, *Op. Cit.*, Pasal 140 ayat (1)

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang **Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan** Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bab I, Pendahuluan, hlm. 3

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan masyarakat).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan masyarakat sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Meningkatkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan keuletakan, ketepatan dan keteladanan di dalam pengabdian terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran masyarakat perlu memiliki kodeperilaku dan dirumuskan dalam bentuk Etos Kerja.

Pelaksanaan metoda terhadap bimbingan masyarakat yang berada di luar Lembaga

Pemasyarakatan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu diantaranya :

- 1) Tahap Awal, terdiri atas a). Penelitian Masyarakat; b). Menyusun rencana program bimbingan; c) Pelaksanaan program bimbingan; d) Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.
- 2) Tahap lanjutan merupakan tahap setelah tahap awal dilakukan. Tahap lanjutan ini terdiri atas :a) Pelaksanaan program bimbingan; b) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.
- 3) Tahap terakhir adalah Tahap akhir, yang terdiri atas a) Pelaksanaan program bimbingan; b) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; c) Mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care); d) Mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien; dan e) Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancara oleh Kepala Balai Bapas.<sup>26</sup>

Bimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan dengan pendekatan bimbingan yang di landasi dengan salah satu disiplin ilmu yang sesuai dengan tu

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan bagian C. Bentuk Pembinaan hlm. 17

juan bimbingan, yaitu seperti Ilmu Pemasarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikologi, psikiatri dan disiplin ilmu yang sesuai. Diwujudkan dalam bentuk bimbingan yang didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana klien bertempat tinggal.

Jenis bimbingannya meliputi: a) Pendidikan agama; b) Pendidikan budi pekerti; c) Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok; d) Pendidikan formal; e) Kepramukaan; f) Pendidikan keterampilan kerja; g) Pendidikan kesejahteraan keluarga; h) Psikoterapi; i) Psikiatri terapi; dan j) Kepustakaan.<sup>27</sup>

### **3) Kendala/Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana yang Mendapatkan Bebas Bersyarat (Klien)**

Pembinaan terhadap narapidana yang merupakan salah satu upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. Jenis pembinaan yang dibutuhkan yaitu yang bersifat material dan spritual, kedua hal ini harus berjalan beriringan dan diberikan dengan porsi seimbang, sehingga dapat membantu narapidana untuk mudah beradaptasi kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Bimbingan Bapas diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana menjadi lebih baik dan menjadi kontroling untuk setiap perilaku yang dilakukan oleh narapidana ketika

mendapatkan pembebasan bersyarat dan kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan pelepasan bersyarat disamping melibatkan petugas lembaga pemsarakatan, narapidana, dan masyarakat juga melibatkan para penegak hukum. Dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan juga Kepolisian.<sup>28</sup> Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat diantaranya terkendala dari penyediaan dana, dan jumlah tenaga Pembina yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah narapidana dan anak pidana, selain itu sarana yang kurang memadai serta masalah bahasa yang berbeda untuk narapidana asing. Mengingat salah satu tujuan diberikannya hak kebebasan bersyarat adalah sebagai salah satu sarana untuk mempercepat kembalinya narapidana kedalam masyarakat lingkungannya sebelum masa pidana yang sebenarnya berakhir.

Selain itu dengan berbekal dengan ketrampilan juga diharapkan narapidana yang telah bebas dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat, dan bukan menjadi orang yang dianggap meresahkan lingkungannya.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 mengatur mengenai kebijakan yang didalamnya menjelaskan mengenai "Pemasarakatan Terbuka". Pemasarakatan terbuka ini mengedepankan fungsinya yang terbuka dan produktif. Fungsi Pemasarakatan yang terbuka dan produktif tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Bab VII Pelaksanaan Pembinaan bagian C. Bentuk Pembinaan hlm. 18

---

<sup>28</sup> Suyanto, *Op.Cit.*, Hal 166

- 1) Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.
- 2) Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif.

Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.<sup>29</sup>

Untuk keberhasilan atas kebijakan tersebut diatas, dibutuhkan perhatian atas beberapa hal yang sangat mungkin dapat menjadi faktor pendukung atau dapat sebagai faktor penghambat jika tidak terpenuhi. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, didalamnya telah diuraikan beberapa faktor, yang berpengaruh terhadap pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, dan menurut analisa penulis dapat disimpulkan ada beberapa hal yaitu :

- 1) Faktor Internal Bapas

Pada faktor Internal ini dapat dibedakan kedalam empat bagian yaitu:

- a. Factor petugas;

Jika dilihat dari faktor petugas yang melakukan dan ber

tanggung jawab atas pembinaan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat (Klien), maka dapat di nilai dari kepemimpinan Ka Bapas, mekanisme kerja organisasi dan kualitas serta kuantitas petugas. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan dari keberhasilan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Sistem organisasi, kepemimpinan KaBapas dan juga pembimbing Kemasyarakatan merupakan satu kesatuan. Dengan mekanisme kerja yang baik akan dapat berjalan lancar jika ditunjang dengan pimpinan yang tegas dan dan mampu mendorong motivasi kerja bawahannya, serta dapat membina dan menanamkan disiplin dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Dengan sistem organisasi dan kepemimpinan yang baik maka diharapkan dapat memberikan atmosfer kerja yang baik bagi pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya, dan menciptakan pembimbing-pembimbing yang dapat bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk hasil yang maksimal.

Selain itu hak dari pembimbing Kemasyarakatan juga harus diperhatikan dalam hal pemberian kesejahteraan harus seimbang dan sesuai dengan tugas yang dilakukan. Apabila terkait kesejahteraan pembimbing Kemasyarakatan ini tidak diperhatikan maka akan dapat menjadi salah

---

<sup>29</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990. *Op.Cit.*, Bab IV Kebijakan, Hlm. 6

satu factor penghambat dalam pelaksanaan pembimbingan, mengingat pembimbing Ke masyarakat adalah pihak yang berhadapan langsung dengan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat (Klien) sehingga harus memiliki integritas yang baik dan melakukan tugasnya sesuai dengan standart dan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan lainnya yaitu berkaitan dengan jumlah dari pembimbing Kemasyarakatan yang harus seimbang dengan jumlah narapidana yang berada dibawah pengawasannya serta tidak sepadan dengan luasnya wilayah kerja. Selain itu berkaitan dengan luasnya wilayah kerja Bapas juga blum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam hal transportasi dan komunikasi yang dapat memudahkan tugas Bapas dalam melakukan tugasnya.

b. Factor anggaran

Pelaksanaan pembinaan juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Artinya bahwa dengan kurangnya jumlah anggaran, maka akan berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan pembimbingan. Namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tersebut disebutkan terkait anggaran meski dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program, namun hendaknya diusahakan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Termasuk kurangnya anggaran yang diberikan untuk melakukan

penelitian kemasyarakatan. Sehingga berimplikasi pada hasil yang seharusnya dapat dihasilkan dari penelitian kemasyarakatan, menjadi tidak tercapai.

c. Faktor Program Pembinaan

Jenis pembinaan yang berkualitas dibutuhkan untuk dapat menghasilkan tujuan dilakukannya pembinaan tersebut. Dengan terbatasnya anggaran, maka dibutuhkan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memiliki dampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan.

d. Faktor Narapidana

Faktor ini berkaitan dari dalam diri narapidana (Klien) sendiri, dimana itikat baik Klien benar-benar berpengaruh, termasuk pemberian keterangan yang benar untuk tempat tinggalnya juga harus diperhatikan, kemudian khusus untuk Klien asing yang memiliki bahasa yang berbeda, hal ini juga berpengaruh terhadap kelancaran pemberian pembinaan dari petugas yang memberikan bimbingan.

2) Faktor Eksternal (diluar Bapas)

Faktor eksternal ini merupakan factor yang diluar Bapas yaitu dilihat dari keluarga narapidana kemudian masyarakat yang ada di lingkungan tempat narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tinggal. Karena masih ada keluarga dari narapidana yang masih bersikap tidak peduli dengan keluarganya yang menjadi narapidana tersebut. Selain itu juga masyarakat yang berada di lingkungan tempat narapidana tinggal, juga diharapkan dapat menerima mereka hidup ditengah-tengah lingkungannya.

Terhadap faktor-faktor yang dijelaskan di atas diharapkan ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kualitas dari pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat (Klien), diantaranya sebagai berikut :

- a) Adanya pedoman pelaksanaan tugas Bapas dalam melakukan pembinaan selain peraturan mengenai Bapas.
- b) Peningkatan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Bapas.
- c) Peningkatan kapasitas petugas pembimbing kemasyarakatan dengan diadakannya pelatihan tentang tugasnya di lapangan.
- d) Melengkapi sarana dan prasarana untuk Bapas termasuk penyediaan sarana transportasi, perangkat komunikasi yang efektif untuk mendukung tugas Bapas.
- e) Adanya peningkatan kerjasama dengan instansi lain yang mendukung tugas-tugas Bapas.

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana dalam menjalani pembebasan bersyarat bergantung pada peran pihak-pihak tertentu yang saling mendukung diantaranya yaitu peran diri narapidana itu sendiri yang mampu bertanggung jawab atas beban dan kewajiban yang ditanggungnya selama menjalani pembebasan bersyarat sehingga terhindar dari pencabutan pembebasan bersyarat. Kemudian peran keluarga yang juga harus mendukung dan peduli dengan keluarganya yang menjadi narapidana tersebut, serta peran dari masyarakat yang memberikan kesempatan kepada narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat untuk bias menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi lingkungannya. Sehingga untuk dapat mendapatkan hasil yang maksimal dari pelaksanaan

pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat tersebut, harus ada hubungan yang saling mendukung antara para pihak yang terkait, sehingga tujuan dari pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut dapat tercapai yaitu narapidana dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat dan bias menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi lingkungannya.

#### **D. Kesimpulan**

Seorang narapidana yang telah disetujui untuk dibebaskan bersyarat (Klien), maka untuk selanjutnya Pembinaannya menjadi wewenang Balai Bapas yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pemberian pembebasan bersyarat selain harus bermanfaat bagi narapidana, anak dan keluarganya, narapidana juga harus memenuhi beberapa persyaratan lainnya.

Bentuk pembinaan yang dibutuhkan bagi narapidana yang menjalankan pembebasan bersyarat adalah pembinaan mental dan pembinaan ketrampilan yang dapat membantu narapidana kembali hidup di masyarakat.

Adapun beberapa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan bagi narapidana pembebasan bersyarat (Klien), di Balai Bapas yaitu mengenai a).anggaran, b). Sarana Yang Kurang Memadai; c). masalah sikap acuh dari keluarga dan sikap menolak masyarakat, d). Masalah Bahasa; dan e). Pemalsuan Alamat.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **A. Buku**

Ivancevich, John, M, dkk. 2008. **Perilaku dan Manajemen Organisasi**, jilid 1 dan 2 Jakarta : Erlangga.

Mathis Robert, Jackson John. 2002. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta : Salemba empat.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, **Lapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Thoha Miftah. 2003. **Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi**. Raja Grafindo Persada. Jakarta

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang **Pemasyarakatan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang **Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang **Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang **Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan** Menteri Kehakiman Republik Indonesia

#### **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*. Serat Acitya Jurnal Ilmiah Untag Semarang Volume 1 Nomor 1 tahun 2012

Mardiana; Hamka Naping; Abduh Ibnu Hajar. *Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu*. Jurnal Sains dan Teknologi tahun 2012.

Suyanto. *Efektivitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Pro Hukum, Vol. V, No. 2, Desember 2016

#### **D. Internet**

<https://bapassintang.wordpress.com/tentang/pembimbing-kemasyarakatan/tugas-dan-fungsi-pembimbing-ke-masyarakatan>